



# LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 21

Perdagangan dan Perindustrian, Keuangan,  
Perusahaan, Tanda Daftar.

## PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 12 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kewenangan di berbagai bidang pemerintahan dalam rangka desentralisasi erat kaitannya dengan upaya kearah kemandirian daerah otonom, daerah dituntut untuk melakukan upaya menggali berbagai sumber-sumber pendapatan yang potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan bidang perdagangan memberi ruang kepada daerah untuk mengelola, termasuk pengaturan/pembinaan perusahaan berupa tanda daftar perusahaan, yang dapat menjadi objek dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap tarif pelayanan pemberian tanda daftar perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2003;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penertiban Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penertiban Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

**Dan**

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP).**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penertiban Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

TDP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir serta wajib Daftar Ulang setiap tahunnya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 1.000.000,-
2. Perseroan Komanditer (CV)	Rp. 250.000,-
3. Firma (Fa)	Rp. 250.000,-
4. Koperasi	Rp. 250.000,-
5. Bentuk-bentuk usaha dan Perusahaan lain (BUPL)	Rp. 250.000,-
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Rp. 1.500.000,-
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp. 1.000.000,-
8. Perusahaan Asing	Rp. 2.500.000,-
9. Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan	Rp. 50.000,-
10. Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan	Rp. 50.000,-
11. Penggantian TDP yang hilang/rusak/perubahan	Rp. 50.000,-

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 27**

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008  
WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM